



PEMERINTAH ACEH SEKRETARIAT DAERAH

Jln. T. Nyak Arief No.219 Telepon (0651) 7551377
BANDA ACEH 23114

Banda Aceh, 1 Juli 2021

Nomor : 440/17906
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) exp
Perihal : Pertimbangan TAPA untuk Hibah
Tahun Anggaran 2022 Diskominsa

Kepada Yth
Gubernur Aceh
di -
Tempat

1. Sehubungan dengan hasil evaluasi hibah sebagaimana disampaikan kepada kami melalui surat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian nomor 900/303/2021 tanggal 7 Mei 2021 perihal Usulan Pertimbangan TAPA yang menyatakan bahwa belanja hibah yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian telah memenuhi syarat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan layak dibantu sebesar Rp 1.400.000.000,- (Satu milyar empat ratus juta rupiah) sebagaimana terlampir.
2. Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai prioritas dan kemampuan keuangan Aceh, maka usulan belanja hibah tersebut dapat dipertimbangkan untuk dialokasikan pada KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022.
3. Demikian untuk menjadi pertimbangan sebagaimana mestinya.

Sekretaris Daerah Aceh
Selaku Ketua TAPA

dr. Taqwallah, M.Kes

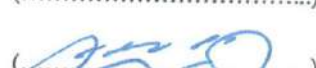
NIP. 19640504 199703 1 002

1. Dr. M. Jafar, SH, M.Hum (Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Setda Aceh) selaku Wakil Ketua TAPA
2. Ir. Mawardi (Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh) selaku Wakil Ketua TAPA
3. Dr. H. Iskandar, AP, S.Sos, M.Si (Asisten Administrasi Umum Setda Aceh) selaku Wakil Ketua TAPA
4. Azhari, SE, M.Si (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) selaku Wakil Ketua TAPA
5. T. Ahmad Dadek, S.H (Kepala Bappeda Aceh) Selaku Sekretaris TAPA
6. Ir. Zulkifli, MM (Inspektur Aceh) Selaku Anggota TAPA
7. T. Robby Irza, S. Sit, MT (Kepala Biro Adm Pembangunan Setda Aceh) selaku Anggota TAPA
8. Dr. Amrizal J. Prang, SH, LL.M (Kepala Biro Hukum Setda Aceh) selaku Anggota TAPA
9. Daniel Arca, A.KS, M.Si (Kepala Biro Organisasi Setda Aceh) selaku Anggota TAPA

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()



PEMERINTAH ACEH

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jln. Sultan Alaidin Mahmudsyah No. 14, Telp./Fax (0651) 22221

BANDA ACEH, 23242

Nomor : 900 / 303 / 2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Penting
Perihal : Usulan Pertimbangan TAPA

Banda Aceh, 7 Mei 2021

Kepada Yth :
Sekretaris Daerah Aceh Selaku Ketua
Tim Anggaran Pemerintah Aceh
(TAPA)

di -
Banda Aceh

1. Sesuai dengan hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim evaluasi pada SKPA kami, dengan ini kami sampaikan bahwa belanja hibah yang akan diserahkan kepada pihak ketiga pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan layak dibantu sebesar Rp. 1.400.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) sebagaimana tercantum dalam daftar terlampir.
2. Untuk itu kami mohon kepada TAPA agar dapat mempertimbangkan alokasi anggaran Belanja Hibah dimaksud dalam KUA-PPAS APBA Tahun 2022.
3. Demikian disampaikan atas pertimbangan kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

MARWAN NUSUF, B.HSc, MA
Pembina Utama Muda
NIP. 19710521 200212 1 003

Tembusan :

1. Gubernur Aceh;
2. Kepala Bappeda;
3. Kepala BPKA;

900

8993

31/5 2021



PEMERINTAH ACEH

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jln. Sultan Alaidin Mahmudsyah No. 14, Telp./Fax (0651) 22221

BANDA ACEH, 23242

Banda Aceh, 7 Mei 2021

Nomor : 900/304/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Penting
Prihal : Evaluasi Usulan Belanja Hibah
Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA)

Kepada Yth :
SEKRETARIS DAERAH ACEH
SELAKU KETUA TIM ANGGARAN
PEMERINTAH ACEH
di -
Banda Aceh

1. Sehubungan dengan Disposisi Bapak Sekretaris Daerah tanggal 11 Februari 2021 Nomor 900/1834 Hal Mohon Alokasi Anggaran KPI Aceh Tahun 2022 dapat kami sampaikan sebagai berikut :
 - a. Jumlah besaran Belanja Hibah yang diajukan Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA) Rp. 3.000.000.000,- (*Tiga Milyar Rupiah*) dan setelah tim evaluasi belanja hibah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh melakukan evaluasi, maka usulan belanja hibah Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA) Tahun Anggaran 2022 menjadi Rp. 1.400.000.000,- (*Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah*)
 - b. Hasil evaluasi terhadap usulan belanja Hibah Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA) agar dapat dipertimbangkan dalam KUA-PPAS Tahun Anggaran 2022 sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Demikian kami sampaikan dan diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN



MARWAN NUSUF, B.HSc, MA

Pembina Utama Muda

NIP. 19710521 200212 1 003

Tembusan :

1. Inspektur Aceh;
2. Kepala Bappeda Aceh;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Aceh;
4. Arsip.

BERITA ACARA EVALUASI DAN REKOMENDASI

Pekerjaan : Belanja Hibah Operasional dan Kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA)

Unit Kerja : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh

Pada hari ini Kamis tanggal Enam bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Jln. Sultan Alaidin Mahmudsyah No. 14 – Banda Aceh, kami yang bertanda tangan di bawah ini Tim Evaluasi Belanja Hibah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Nomor : 480/104/SK /2021 tanggal 4 Mei 2021 telah mengadakan evaluasi dan verifikasi secara dokumentasi terhadap kegiatan Belanja Hibah untuk pekerjaan tersebut di atas dengan dihadiri oleh :

TIM EVALUASI BELANJA HIBAH TAHUN ANGGARAN 2021 PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH

NO. (1)	NAMA/NIP (2)	JABATAN POKOK (3)	JABATAN DALAM TIM (4)
1.	Marwan Nusuf, B.HSc, MA Nip. 19710521 200212 1 003	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika & Persandian Aceh	Pengarah
2.	Teuku Zulfikar, SE Nip. 19651222 199203 1 005	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika & Persandian Aceh	Penanggung Jawab
3.	Zalsufan, ST, M.Si Nip. 19730609 200904 1 001	Kepala Bidang Pengelolaan & Layanan Informasi Publik	Ketua
4.	Ir. Aida Soraya, MM Nip. 19670926 199203 2 002	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik	Sekretaris
5.	Ricky Alfins, SE, MM Nip. 19850603 201003 1 002	Kasubbag Program Informasi & Hubungan Masyarakat	Anggota
6.	Surya Ramadhan, S.Sos, M.Sc Nip. 19820704 200604 1 006	Kepala Seksi Pengelolaan Opini Publik	Anggota
7.	Asriani, S.Sos, M.Si Nip. 19660420 200112 2 001	Kepala Seksi Layanan Informasi Publik	Anggota
8.	Erra Astuti, S.Sos.I Nip. 19780929 200803 2 001	Pelaksana pada Bidang Pengelolaan & layanan Informasi Publik	Anggota

Berdasarkan klarifikasi jenis belanja, maka kegiatan belanja Hibah adalah sebagai berikut :

BELANJA HIBAH

NO	NAMA PENERIMA	NAMA KEGIATAN	HARGA (Rp)
1.	Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA)	Belanja Hibah Operasional dan Kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA)	3.000.000.000
JUMLAH			3.000.000.000

Sedangkan kegiatan belanja Bantuan Sosial berdasarkan Proposal adalah sebagai berikut :

BANTUAN SOSIAL

NO	NAMA PENERIMA	NAMA KEGIATAN	HARGA (Rp)
1.	-	-	-
JUMLAH			

A. EVALUASI

Uraian hasil Evaluasi dokumentasi terhadap kegiatan Belanja Hibah adalah sebagai berikut :

1. Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA) Jalan Syiah Kuala No. 12, Jambo Tape Banda Aceh (Bantuan Hibah Rp. 3.000.000.000,-)

Data Administrasi

- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Biaya Operasional dan Kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA) (*terlampir*)

B. REKOMENDASI

1. Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA) Jalan Syiah Kuala No. 12, Jambo Tape Banda Aceh (Bantuan Hibah Rp. 1.400.000.000,-)

Data Administrasi

- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Biaya Operasional dan Kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA) setelah dievaluasi dan direkomendasi (*terlampir*)

Adapun ringkasan dari hasil evaluasi dan rekomendasi di atas adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN USULAN	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	NILAI USULAN PROPOSAL (RP)	REKOMENDASI BESARAN DANA (RP)
1	2	3	4	5	6
I	BELANJA HIBAH				
	Belanja Hibah Operasional dan Kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA) Tahun Anggaran 2022	Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA)	Jl. Syiah Kuala No. 12 Jambotape Banda Aceh	3.000.000.000	1.400.000.000
TOTAL				3.000.000.000	1.400.000.000

Demikian Berita Acara Evaluasi dan Rekomendasi (Verifikasi) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN PERSANDIAN ACEH



Banda Aceh, Tanggal, Bulan dan Tahun
Seperti tersebut diatas

TIM EVALUASI DAN VERIFIKASI

Teuku Zulfikar, SE
Nip. 19651222 199203 1 005

Zalsufan, ST, M.Si
Nip. 19730609 200904 1 001

Ir. Aida Soraya, MM
Nip. 19670926 199203 2 002

Ricky Alfins, SE, MM
Nip. 19850603 201003 1 002

Surya Ramadhan, S.Sos, M.Sc
Nip. 19820704 200604 1 006

Asriani, S.Sos, M.Si
Nip. 19660420 200112 2 001

Erra Astuti, S.Sos.I
Nip. 19780929 200803 2 001

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



PEMERINTAH ACEH

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jln. Sultan Alaidin Mahmudsyah No. 14, Telp./Fax (0651) 22221

BANDA ACEH, 23242

REKOMENDASI PEMBERIAN BANTUAN HIBAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Marwan Nusuf, B.HSc, MA
NIP : 19710521 200212 1 003
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh
Alamat SKPA : Jln. Sultan Alaidin Mahmudsyah No.14. Tlp (0651) 22221 Banda Aceh

Dengan ini menyatakan calon penerima hibah kepada Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA) Jl. Syiah Kuala No. 12 Jambotape Banda Aceh sebagaimana terlampir sejumlah total sebesar Rp. 1.400.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) telah dievaluasi dan layak dibantu sesuai dengan hasil evaluasi kami terhadap usulan proposal calon penerima hibah. Rekomendasi ini menjadi dasar bagi TAPA untuk memberikan pertimbangan dan pengalokasian anggaran dalam Rancangan Kebijakan Umum APBA/Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022

Demikian surat rekomendasi ini saya perbuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 7 Mei 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN PERSANDIAN



Marwan Nusuf, B.HSc, MA
Pembina Utama Muda
NIP. 19710521 200212 1 003

DAFTAR USULAN BELANJA HIBAH PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	URAIAN KEGIATAN	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	VOLUME	SATUAN	BESARAN USULAN	BESARAN HASIL EVALUASI	NAMA PENGUSUL	METODE PELAKSANAAN	WAKTU PELAKSANAAN	STATUS	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	H K M	15
1	Belanja Hibah Operasional dan Kegiatan Komisi Penyerahan Indonesia Aceh (KPIA)	Komisi Penyerahan Indonesia Aceh (KPIA)	Jl. Syiah Kuala No. 12 Jambotape Banda Aceh	1	Keg	Rp 3.000.000.000	Rp 1.400.000.000	-	-	1 Tahun		Hibah Uang Pada PPKA

Tim Evaluasi

1. Marwan Nusuf, B.HSc, MA
2. Teuku Zulfikar, SE
3. Zalsufan, ST, M.Si
4. Ir. Aida Soraya, MM
5. Ricky Alfins, SE, MM
6. Surya Ramadhan, S. Sos, M.Sc
7. Asriani, S. Sos, M.Si
8. Erra Astuti, S. Sos.I

Jabatan Tim

- Pengarah
Penanggung Jawab
Ketua
Sekretaris
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

Banda Aceh, 7 Mei 2021

Mengetahui,

A Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh **P**



RENCANA KERJA ANGGARAN
KOMISI PENYIARAN INDONESIA ACEH (KPI) Aceh
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintah : Urusan Wajib
 Organisasi : Komisi Penyiaran Indonesia Aceh
 Program : Menciptakan Siaran Islami Yang Berkualitas di Aceh
 Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Penyiaran di Aceh
 Lokasi Kegiatan : Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPI) Aceh
 Jumlah Anggaran Hibah : **Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah)**

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target
Capaian	Diperolehnya Hak Masyarakat atas informasi yang benar serta kritis terhadap media, Adanya hasil evaluasi terhadap Lembaga Penyiaran terhadap konten lokal	Aceh
Program		Pemerintah Aceh
Masukan	Jumlah dana	Pemerintah Aceh
Keluaran	Tertibnya siaran media radio dan televisi yang mencerdaskan masyarakat	
Hasil	Adanya agen literasi media yang menjadi pengawas terhadap Siaran media radio dan televisi yang	
Manfaat	Terlindunginya masyarakat dari siaran Lembaga Penyiaran (radio dan televisi) yang dapat merusak moral	Pemerintah Aceh
Dampak	Masyarakat semakin selektif dan semakin cerdas dalam menerima dan mengakses siaran dari Lembaga Penyiaran (radio dan televisi) sebagai garda moral bangsa	

Kelompok Sasaran Kegiatan : masyarakat dalam wilayah Aceh

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH
		Volume	Satuan	Harga satuan	
	2	3	4	5	6 = (3x5)
5 2	BELANJA LANGSUNG				3.000.000.000
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				
5 2 1 02	Honorium Non PNS				
5 2 1 02 05	Honorium Pelaksana Kegiatan				774.000.000
	Ketua KPI Aceh	12	Bln	9.000.000	108.000.000
	Wakil Ketua KPI Aceh	12	Bln	8.500.000	102.000.000
	Anggota Komisioner KPI Aceh 5 Org x 12 Bln	60	OB	8.000.000	480.000.000
	Belanja Tunjangan Transportasi Anggota KPI Aceh (7 org x 12 bln)	84	Bln	1.000.000	84.000.000
5 2 1 02 02	Honorium Pegawai Honorir/tidak tetap				
	Bidang umum				218.040.000
	Honorarium Bendahara KPI Aceh 2022	12	Bln	670.000	8.040.000
	Honorium Staf Keuangan KPI Aceh (S1) 1 org x 12 bln	12	Bln	2.500.000	30.000.000
	Honorium Staf Administrasi KPI Aceh 2 org (S1) x 12 bln	24	Bln	2.500.000	60.000.000
	Honorium Staf Bid. Perizinan KPI Aceh (S1) 2 org x 12 bln	24	Bln	2.500.000	60.000.000
	Honorium Staf Bid. Pengawasan Isi Siaran KPI Aceh (S1) 2 org x 12 bln	24	Bln	2.500.000	60.000.000
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				
5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1	Tahun	12.850.000	12.850.000
5 2 2 01 04	Biaya materai dan benda pos lainnya	303	Lembar	10.000	3.030.000
5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih kantor	1	Tahun	3.000.000	3.000.000
5 2 2 03	BELANJA JASA KANTOR				
5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah				6.600.000
	Surat Kabar daerah 1 x 12 bln	12	Bln	90.000	
	Speedy Internet	1	tahun	6.600.000	6.600.000
5 2 2 03 13	BELANJA SERVICE DAN PERALATAN KANTOR				6.000.000
	Service / Perbaikan Peralatan Komputer (4 unit)	1	Tahun	3.000.000	3.000.000
	Service / Perbaikan AC (3 unit)	1	Tahun	3.000.000	3.000.000
5 2 2 03 18	BELANJA JASA KANTOR LAINNYA				
	Belanja Jasa Kantor lainnya				937.260.000
	Biaya Pengiriman Surat tahun 2021	1	Tahun	1.000.000	1.000.000
	Bantuan Meugang Puasa, Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha Komisioner KPIA 7 Org x 3	21	OK	660.000	13.860.000
	Bantuan Meugang Puasa, Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha Staf KPIA 7 Org x 3	21	OK	400.000	8.400.000
	KPI Aceh Award	1	Keg	250.000.000	250.000.000
	Rapat Koordinasi Lembaga Penyiaran Se Aceh	1	Keg	100.000.000	100.000.000

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp.)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
	Survey Indeks Lembaga Penyiaran Berkualitas	1	Keg	100.000.000	100.000.000
	Literasi Media di Sekolah Menengah Atas	3	Keg	15.000.000	45.000.000
	Literasi Media di Kampus	3	Keg	15.000.000	45.000.000
	Literasi Media di Kampus Wilayah Aceh	2	Keg	40.000.000	80.000.000
	Pembinaan Lembaga Penyiaran Luar daerah	3	Keg	30.000.000	90.000.000
	Pembinaan Lembaga Penyiaran dalam daerah	4	Keg	10.000.000	40.000.000
	Belanja Iklan Layanan Masyarakat KPIA di Televisi	1	Tahun	20.000.000	20.000.000
	Belanja Iklan Layanan Masyarakat KPIA di Radio	1	Tahun	10.000.000	10.000.000
	Talkshow Lembaga Penyiaran Radio	8	Keg	3.000.000	24.000.000
	Talkshow Lembaga Penyiaran Televisi	8	Keg	12.000.000	96.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas KPI Aceh (14 Orang)	14	Stel	1.000.000	14.000.000
5 2 2 06	BELANJA CETAK DAN PENGADAAN				
5 2 2 06 01	Belanja Cetak				24.410.000
	Cetak Amplop Coklat Sedang	8	Pack	200.000	1.600.000
	Cetak Kwitansi NCR	8	Blok	200.000	1.600.000
	Amplop Coklat Sedang Biasa	10	Pack	200.000	2.000.000
	Cetak laporan Tahunan	10	Eks	300.000	3.000.000
	Cetak Baliho	4	Bh	2.000.000	8.000.000
	Cetak Spanduk Sosialisasi	21	Lbr	200.000	4.200.000
	Cetak Brosur KPI Aceh	401	Lbr	10.000	4.010.000
5 2 2 11	BELANJA MAKAN MINUM				
5 2 2 11 02	Biaya makan minum tamu dan rapat	1	Tahun	12.000.000	12.000.000
5 2 3	BELANJA MODAL DAN PERLENGKAPAN KANTOR				261.990.000
5 2 3 29	Belanja Komputer	2	Unit	13.500.000	27.000.000
	Belanja Laptop (Setara Macbook, Core i7, 8 Gb ROM, HDD 512)	7	Unit	30.000.000	210.000.000
	Belanja Printer	1	Unit	5.500.000	5.500.000
	Belanja AC	1	Unit	4.500.000	4.500.000
	Sofa Tamu KPI Aceh	1	Set	4.800.000	4.800.000
	Hardisk External 1 TB	1	Unit	990.000	990.000
	Meja Rapat	1	Unit	5.000.000	5.000.000
	Kursi Cheetos	6	Unit	700.000	4.200.000
5 2 2 15	BELANJA PERJALANAN DINAS KPI Aceh				
5 2 2 15 02	Perjalanan Dinas Luar Wilayah Aceh (Rapat/Koordinasi/Konsultasi)				543.920.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Wilayah Aceh Komisioner KPIA (7 Org x 4 Hari x 4 Kegiatan)	112	OK	360.000	40.320.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Luar Wilayah Aceh Komisioner KPIA (7 Org x 3 Hari x 4 Kegiatan)	84	OK	800.000	67.200.000
	Transportasi Perjalanan Dinas Luar Wilayah Aceh (7 Org x 4 Kegiatan)	28	OT	5.000.000	140.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Wilayah Aceh Lintas Sektor KPIA (4 Org x 4 Hari x 4 Kegiatan)	64	OK	850.000	54.400.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Wilayah Aceh Lintas Sektor KPIA (4 Org x 3 Hari x 4 Kegiatan)	48	OK	800.000	38.400.000
	Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Aceh (4 Org x 4 Kegiatan)	16	OT	5.000.000	80.000.000
	Transportasi Perjalanan Dinas Luar Wilayah Aceh (4 Org x 4 Keg)	16	OT	5.000.000	80.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Wilayah Aceh Staf KPI Aceh (2 Org x 4 Hari x 2 Kegiatan)	16	OK	450.000	7.200.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Wilayah Aceh Lintas Sektor KPIA (2 Org x 4 Hari x 2 Kegiatan)	16	OK	400.000	6.400.000
	Transportasi Perjalanan Dinas Luar Wilayah Aceh (3 Org x 2 Kegiatan)	6	OT	5.000.000	30.000.000
5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dalam Wilayah Aceh Kegiatan Pembinaan Dan Verifikasi Lembaga Penyiaran Aceh				196.900.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Aceh Komisioner KPIA (7 Org x 3 Hari x 8 Kegiatan)	168	OK	550.000	92.400.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Aceh Komisioner KPIA (7 Org x 2 Hari x 8 Kegiatan)	112	OK	500.000	56.000.000
	Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Aceh (7 Org x 8 Kegiatan)	56	OT	500.000	28.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Aceh Staf KPIA (2 Org x 3 Hari x 5 Kegiatan)	30	OK	350.000	10.500.000

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH
		Volume	Satuan	Harga satuan	(Rp.)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Aceh Staf KPIA (2 Org x 2 Hari x 5 Kegiatan)	20	OK	350.000	7.000.000
	Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Aceh (2 Org x 4 Kegiatan)	6	OT	500.000	3.000.000

TIM EVALUASI DAN VERIFIKASI

Teuku Zulfikar, SE

Nip. 19651222 199203 1 005

Zalsufzan, ST, M.Si

Nip. 19730609 200904 1 001

Ir. Aida Soraya, MM

Nip. 19670926 199203 2 002

Ricky Alfins, SE, MM

Nip. 19850603 201003 1 002

Surya Ramadhan, S.Sos, M.Sc

Nip. 19820704 200604 1 006

Asriani, S.Sos, M.Si

Nip. 19660420 200112 2 001

Erra Astuti, S.Sos.I

Nip. 19780929 200803 2 001

Mengetahui,

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN PERSANDIAN ACEH



MARWAN NUSUF, B.HSc, MA
Pembina Utama Muda

RENCANA KERJA ANGGARAN
KOMISI PENYIARAN INDONESIA ACEH (KPI) Aceh
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintah : Urusan Wajib
 Organisasi : Komisi Penyiaran Indonesia Aceh
 Program : Menciptakan Siaran Islami Yang Berkualitas di Aceh
 Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Penyiaran di Aceh
 Lokasi Kegiatan : Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPI) Aceh
 Jumlah Anggaran Hibah : **Rp. 1.400.000.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Juta Rupiah)**

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target
Capaian Program	Diperolehnya Hak Masyarakat atas informasi yang benar serta kritis terhadap media, Adanya hasil evaluasi terhadap Lembaga Penyiaran terhadap konten lokal	Aceh
Masukan	Jumlah dana	Pemerintah Aceh
Keluaran	Tertibnya siaran media radio dan televisi yang mencerdaskan masyarakat	Pemerintah Aceh
Hasil	Adanya agen literasi media yang menjadi pengawas terhadap Siaran media radio dan televisi yang	
Manfaat	Terlindunginya masyarakat dari siaran Lembaga Penyiaran (radio dan televisi) yang dapat merusak moral	Pemerintah Aceh
Dampak	Masyarakat semakin selektif dan semakin cerdas dalam menerima dan mengakses siaran dari Lembaga Penyiaran (radio dan televisi) sebagai garda moral bangsa	

Kelompok Sasaran Kegiatan : masyarakat dalam wilayah Aceh

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp.)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
		3	4	5	6 = (3x5)
5.1	BELANJA OPERASI				1.400.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				1.400.000.000
5.1.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli				774.000.000
	[#] Honorarium Komisioner KPI Aceh Periode Bulan Januari - Desember 2022				
	Ketua KPI Aceh	12	Bln	9.000.000	108.000.000
	Wakil Ketua KPI Aceh	12	Bln	8.500.000	102.000.000
	Anggota Komisioner KPI Aceh 5 Org x 12 Bln	60	Org	8.000.000	480.000.000
	Belanja Tunjangan Transportasi Anggota KPI Aceh (7 org x 12 bln)	84	Bln	1.000.000	84.000.000
5.1.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi				158.040.000
	[#] Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap Periode Bulan Januari - Desember 2022				
	Honorarium Bendahara KPI Aceh 2022	12	Bln	670.000	8.040.000
	Honorium Staf Keuangan KPI Aceh (S1) 1 org x 12 bln	12	Bln	2.500.000	30.000.000
	Honorium Staf Administrasi KPI Aceh 2 org (S1) x 12 bln	24	Bln	2.500.000	60.000.000
	Honorium Staf Bid. Perizinan KPI Aceh (S1) 1 org x 12 bln	12	Bln	2.500.000	30.000.000
	Honorium Staf Bid. Pengawasan Isi Siaran KPI Aceh (S1) 1 org x 12 bln	12	Bln	2.500.000	30.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				19.460.000
	Belanja Alat Tulis Kantor	1	Tahun	13.430.000	13.430.000
	Biaya materai dan benda pos lainnya	303	Lembar	10.000	3.030.000
	Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih kantor	1	Tahun	3.000.000	3.000.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah				7.680.000
	Surat Kabar daerah 1 x 12 bln	12	Bln	90.000	1.080.000
	Speedy Internet	1	tahun	6.600.000	6.600.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat kantor dan Rumah Tangga-Alat kantor-Alat kantor lainnya				6.000.000
	Service / Perbaikan Peralatan Komputer (4 unit)	1	Tahun	3.000.000	3.000.000
	Service / Perbaikan AC (3 unit)	1	Tahun	3.000.000	3.000.000
	BELANJA JASA KANTOR LAINNYA				
	Belanja Jasa Kantor lainnya				135.260.000
	Biaya Pengiriman Surat tahun 2021	1	Tahun	1.000.000	1.000.000
	Bantuan Meugang Puasa, Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha Komisioner KPIA 7 Org x 3	21	OK	660.000	13.860.000
	Bantuan Meugang Puasa, Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha Staf KPIA 7 Org x 3	21	OK	400.000	8.400.000
	Rapat Koordinasi Lembaga Penyiaran Se Aceh	1	Keg	50.000.000	50.000.000

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH
		Volume	Satuan	Harga satuan	(Rp.)
	Survey Indeks Lembaga Penyiaran Berkualitas	1	Keg	50.000.000	50.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas KPI Aceh (12 Orang)	12	Stel	1.000.000	12.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				
	Belanja Cetak				
	Cetak Amplop Coklat Sedang	8	Pack	200.000	1.600.000
	Cetak Kwitansi NCR	8	Blok	200.000	1.600.000
	Amplop Coklat Sedang Biasa	10	Pack	200.000	2.000.000
	Cetak laporan Tahunan	10	Ekst	300.000	3.000.000
	Cetak Baliho	4	Bh	2.000.000	8.000.000
	Cetak Spanduk Sosialisasi	21	Lbr	200.000	4.200.000
	Cetak Brosur KPI Aceh	401	Lbr	10.000	4.010.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				
	Biaya makan minum tamu dan rapat	1	Tahun	12.000.000	12.000.000
	BELANJA MODAL DAN PERLENGKAPAN KANTOR				
5.2.02.10.01.0002	Belanja Komputer				90.490.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Laptop	1	Unit	13.500.000	13.500.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Printer	2	Unit	25.000.000	50.000.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja AC	1	Unit	5.500.000	5.500.000
5.2.02.05.02.0006	Sofa Tamu KPI Aceh	1	Unit	6.500.000	6.500.000
5.2.02.10.02.0005	Hardisk External 1 TB	1	Set	4.800.000	4.800.000
5.2.02.05.02.0006	Meja Rapat	1	Unit	990.000	990.000
5.2.02.05.02.0006	Kursi Cheetos	1	Unit	5.000.000	5.000.000
		6	Unit	700.000	4.200.000
5.1.02.04.01.0001	BELANJA PERJALANAN DINAS KPI Aceh				
	Perjalanan Dinas Luar Wilayah Aceh (Rapat/Koordinasi/Konsultasi)				119.560.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Wilayah Aceh Komisiner KPIA (7 Org x 4 Hari x 1 Kegiatan)	28	OK	360.000	10.080.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Luar Wilayah Aceh Komisiner KPIA (7 Org x 3 Hari x 1 Kegiatan)	10	OK	800.000	8.000.000
	Transportasi Perjalanan Dinas Luar Wilayah Aceh (7 Org x 1 Kegiatan)	7	OT	5.000.000	35.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Wilayah Aceh Lintas Sektor KPIA (4 Org x 4 Hari x 1 Kegiatan)	16	OK	850.000	13.600.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Wilayah Aceh Lintas Sektor KPIA (4 Org x 3 Hari x 1 Kegiatan)	12	OK	800.000	9.600.000
	Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Aceh (4 Org x 1 Kegiatan)	4	OT	370.000	1.480.000
	Transportasi Perjalanan Dinas Luar Wilayah Aceh (4 Org x 1 Kegiatan)	4	OT	5.000.000	20.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Wilayah Aceh Staf KPI Aceh (2 Org x 4 Hari x 1 Kegiatan)	8	OK	450.000	3.600.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Wilayah Aceh Lintas Sektor KPIA (2 Org x 4 Hari x 1 Kegiatan)	8	OK	400.000	3.200.000
	Transportasi Perjalanan Dinas Luar Wilayah Aceh (3 Org x 1 Kegiatan)	3	OT	5.000.000	15.000.000
	Belanja Perjalanan Dalam Wilayah Aceh Kegiatan Pembinaan Dan Verifikasi Lembaga Penyiaran Aceh				53.100.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Aceh Komisiner KPIA (7 Org x 3 Hari x 2 Kegiatan)	42	OK	550.000	23.100.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Aceh Komisiner KPIA (7 Org x 2 Hari x 2 Kegiatan)	28	OK	500.000	14.000.000
	Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Aceh (7 Org x 2 Kegiatan)	14	OT	500.000	7.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Aceh Staf KPIA (2 Org x 3 Hari x 2 Kegiatan)	12	OK	350.000	4.200.000

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH
		Volume	Satuan	Harga satuan	(Rp.)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Aceh Staf KPIA (2 Org x 2 Hari x 2 Kegiatan)	8	OK	350.000	2.800.000
	Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Aceh (2 Org x 2 Kegiatan)	4	OT	500.000	2.000.000

TIM EVALUASI DAN VERIFIKASI

Teuku Zulfikar, SE

Nip. 19651222 199203 1 005

Zalsufrani, ST, M.Si

Nip. 19730609 200904 1 001

Ir. Aida Soraya, MM

Nip. 19670926 199203 2 002

Ricky Alfins, SE, MM

Nip. 19850603 201003 1 002

Surya Ramadhan, S.Sos, M.Sc

Nip. 19820704 200604 1 006

Asriani, S.Sos, M.Si

Nip. 19660420 200112 2 001

Erra Astuti, S.Sos.I

Nip. 19780929 200803 2 001

Mengetahui,
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN PERSANDIAN ACEH

MARWAN NUSUF, B.HSc, MA
Pembina Utama Muda
NIP. 19710521 200212 1 003



**KOMISI PENYIARAN INDONESIA ACEH (KPIA)
LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN**

**PROPOSAL
KEBUTUHAN ANGGARAN OPERASIONAL DAN KEGIATAN
KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI) ACEH**

TAHUN ANGGARAN 2022

I. DASAR PEMIKIRAN

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) lahir atas amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. KPI secara struktur terdiri atas KPI Pusat yang berjumlah 9 orang Komisioner dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan KPI Daerah (KPID) berjumlah 7 orang Komisioner yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Khusus untuk Aceh disebut Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA). Anggaran program kerja KPI Pusat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan KPID dibiayai oleh sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lain dan APBA untuk Provinsi Aceh.

KPI merupakan wujud peran serta masyarakat dalam urusan penyiaran. Disadari bahwa media penyiaran sejak lama sudah menjadi bagian terpenting dalam kehidupan masyarakat. Media penyiaran juga memberikan dampak sosial yang besar baik berupa dampak positif maupun negatif. Peran utama KPI adalah mengawal dunia penyiaran di Indonesia baik dalam tataran regulasi, perizinan dan pengawasan lembaga penyiaran di Indonesia. Untuk mendukung tugas dan memudahkan kerja KPI dibagi menjadi tiga bidang utama, yaitu bidang kelembagaan yang bertugas menangani persoalan hubungan antar kelembagaan serta berkoordinasi dengan berbagai pihak terutama dalam mendukung kegiatan penyiaran yang bermartabat. Kedua adalah bidang Struktur Penyiaran yang bertugas menangani perizinan, industri dan bisnis penyiaran. Sedangkan Ketiga adalah Bidang Pengawasan Isi Siaran yang bertugas melakukan pemantauan isi siaran, menerima pengaduan masyarakat dan advokasi serta membuat kegiatan literasi media.

Dengan semangat utama KPI sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran adalah menjaga kedaulatan rakyat sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Ruang penyiaran melalui penggunaan frekuensi adalah milik publik yang sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya dipergunakan untuk kepentingan publik. Sebesar-besarnya bagi kepentingan publik artinya adalah media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat, adil dan bermartabat khususnya di Aceh harus sesuai dengan etika norma dan kebudayaan Aceh dan berlandaskan Syariat Islam sebagaimana diamanatkan dalam UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yakni pasal 153 tentang penyiaran dan pers.

Adapun KPIA sebagai pengawal ranah penyiaran di Aceh mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya meneguhkan Aceh sebagai daerah yang mempunyai ciri khas kekhususan budaya dan agama. KPIA berupaya memastikan bahwa kehadiran lembaga penyiaran baik televisi public, swasta, berlangganan dan komunitas serta radio yang hadir di Aceh harus memberikan dampak sosial yang positif dan memberikan manfaat lebih bagi masyarakat Aceh. Sentralisasi informasi yang selama ini berpusat di Jakarta dan sekitarnya adalah tantangan bagi KPIA untuk dapat melakukan upaya bagi lembaga penyiaran berjejaring agar segera merubah wajahnya sesuai dengan konteks dan kearifan lokal sebagaimana amanat regulasi penyiaran. Ini merupakan hal penting yang menjadi fokus KPIA, hal ini terlihat dari dimulainya penayangan konten lokal di

televisi berjaringan, bahkan KPIA mewajibkan lembaga penyiaran di Aceh untuk memutar dan menayangkan adzan lima waktu dan ini adalah yang pertama di Indonesia.

II. TANTANGAN DAN HAMBATAN

Sebagai lembaga Negara yang merupakan regulator penyiaran di Indonesia KPI diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyiaran di Indonesia. KPIA merespon kewenangan tersebut dengan melakukan upaya pengawasan terhadap konten siaran yang ada di Aceh. Saat ini terdapat sebanyak 90 lembaga penyiaran yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Aceh.

Selama ini KPIA telah berupaya melakukan pemantauan konten siaran dengan melibatkan relawan yang umumnya berasal dari kalangan mahasiswa di Aceh. Namun upaya ini dirasa masih tidak maksimal karena KPIA belum dapat menyediakan alat pemantauan yang memadai untuk mendukung kegiatan pengawasan konten siaran akibat keterbatasan anggaran. Alat pemantauan ini sangat dibutuhkan KPIA dalam memaksimalkan fungsi pengawasan sehingga seluruh konten siaran lembaga penyiaran dapat lebih mudah dipantau dan direkam melalui teknologi digital tersebut.

Hal ini juga akan mempercepat proses deteksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran. Melalui kegiatan pemantauan ini KPIA ingin menjamin bahwa konten siaran yang hadir di Aceh adalah siaran yang bermanfaat dan sesuai dengan konsep syariat islam yang berlaku. Kegiatan literasi media selama ini menjadi kegiatan andalan KPIA dalam menguatkan kampanye sehat bermedia bagi masyarakat. Kegiatan ini rutin dilakukan kepada berbagai kelompok masyarakat dan lembaga pendidikan. Kegiatan ini pada dasarnya adalah upaya KPIA untuk menyadarkan kepada masyarakat bahaya dari media penyiaran dan digital, sehingga perlu kesiapan informasi dan pengetahuan yang cukup untuk dapat memahami secara objektif pesan yang disampaikan lembaga penyiaran. KPIA berharap dengan dukungan anggaran yang lebih memadai kegiatan ini dapat lebih luas menjangkau masyarakat dengan wilayah yang lebih luas di Aceh. KPIA menyadari benar bahwa konten siaran yang berbahaya seperti tayangan kekerasan, eksploitasi seksual dan pornografi adalah penyakit yang dapat meracuni masyarakat di Aceh. Untuk itu KPIA ingin turut berperan serta dalam menjaga kualitas siaran yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Aceh

III. SUMBER DANA.

Sesuai dengan pasal 9 ayat 4 Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, KPI dibantu oleh sebuah kesekretariatan untuk mendukung program dan kegiatan KPIA.

1. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pasal 9 ayat 4 dan 6 menyebutkan KPI dibantu oleh sebuah sekretariat yang dibiayai oleh Negara dan pada ayat 6 di sebutkan : Pendanaan KPI Pusat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pendanaan KPI Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

2. Bahwa Anggaran KIA pada tahun 2022 diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, dimana pada Halaman 120 Point (g) disebutkan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPI) sebagaimana di amanatkan dalam Undang-undang 32 Pasal 9 Ayat 6 Tentang Penyiaran maka diberikan dalam bentuk Belanja Hibah Sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, guna menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, sehingga Pemerintah Daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) melalui dukungan pendanaan dalam APBD yang dianggarkan dalam belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Mengacu pada hal diatas KIA berharap dukungan Pemerintah Aceh untuk dapat mendukung kelancaran kegiatan dan operasional Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA) tahun 2021, kami mengajukan anggaran sebesar **Rp. 3,000,000,000,-** (*Tiga Milliar Rupiah*), dengan rincian terlampir.

IV. PROGRAM KERJA

1. Pengadaan Alat Pengawasan Isi Siaran

Dalam penyelenggaraan pengawasan penyiaran KIA melakukan pemantauan langsung yang dilakukan oleh tenaga ahli lembaga penyiaran secara manual, hal ini menjadi kendala dan hambatan karena keterbatasan tenaga dan waktu

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan

Untuk pengawasan isi siaran KIA tidak bekerja sendiri dengan bersinergi kepada seluruh lapisan masyarakat, komunitas, media informasi dan perguruan tinggi, untuk sama-sama mewujudkan isi siaran yang sehat. KIA dibantu juga dengan sekretariat untuk melakukan pelayanan teknis dan administratif kepada KIA dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Dalam rangka Mengoptimalkan pelaksanaan tugas pengawasan isi siaran adalah melalui peningkatan peralatan dan teknologi pengawasan isi siaran. Langkah peningkatan peralatan pengawasan isi siaran. Merekam seluruh acara televisi dan radio 24 jam

Fungsi:

Rencana pengadaan sarana monitoring isi siaran KPIA memiliki fungsi sebagai berikut:

- Monitoring isi siaran,
- Dapat di pantau secara Global / network
- Live streaming 24 jam
- Penghematan biaya lebih efisien, dan
- Low Cost maintenance

Output Kegiatan:

Adanya 1 set/paket alat monitoring dan pengawasan isi siaran yang membantu kerja pengawasan KPIA di masa yang akan datang.

2. Penguatan Daerah Perbatasan /Digitalisasi Penyiaran

Pelaksanaan penghentian *Analog Switch Off* (ASO) atau digitalisasi penyiaran, diatur melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran.

Faktor keterbatasan spektrum frekuensi menjadi faktor penting mengapa ASO dilakukan secara bertahap. Saat ini, dilakukan penataan frekuensi antara siaran analog yang masih berjalan dengan siaran digital yang perlahan diperkenalkan, dengan tujuan agar masyarakat mulai beralih dan membiasakan diri dengan siaran digital. Di Indonesia, jumlah stasiun televisi mencapai 701 Lembaga Penyiaran. Aceh sendiri memiliki 90 lembaga penyiaran sehingga di banyak daerah kepadatan siaran televisi analog ini menambah kompleksitas proses menuju ASO.

Selain pemenuhan infrastruktur oleh pemerintah pusat dan daerah, sosialisasi Penguatan Daerah Perbatasan /Digitalisasi Penyiaran menjadi Kebutuhan.

Kehadiran KPIA di perbatasan menjadi alternatif kehadiran negara dalam upaya edukasi, membangun kesadaran dalam rangka peralihan ke siaran digital.

Penguatan daerah perbatasan /digitalisasi penyiaran akan di fokuskan pada dua Kabupaten yaitu ; Pulo Aceh (Aceh Besar) dan Pulau Banyak (Singkil)

Output Kegiatan:

- Sosialisasi tentang digitalisasi penyiaran
- Membangun kesadaran masyarakat dalam rangka pengawasan isi siaran

3. Literasi Media /Digitalisasi Penyiaran Organisasi Masyarakat

Generasi muda muslim harus menjadi teladan anak bangsa yang bijak dan beradab dalam penyiaran. Bijak dan beradab dalam bermedia haruslah timbul dari kesadaran beretika pada setiap diri sebagai manusia yang beragama dalam berkomunikasi dengan orang lain. Jika kesadaran beretika, apalagi yang bersumber dari penghayatan ajaran agama benar-benar kuat, niscaya akan sangat membantu kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi peraturan yang ada.

Literasi digital membantu seseorang untuk dapat berpikir kritis, memecahkan masalah, berkomunikasi dengan lancar, dan kesempatan untuk berkolaborasi dengan banyak orang. Prinsip Literasi Digital Mengutip "Atribusi Kewargaan Digital dalam Literasi Digital" terdapat empat prinsip dasar literasi digital, yaitu: **Pemahaman**; Kemampuan memahami informasi yang beredar di media. **Saling Ketergantungan**: Antara media yang satu dengan lainnya saling bergantung dan berhubungan. **Faktor Sosial**: Saling berbagi pesan atau informasi kepada masyarakat. **Kurasi**: Kemampuan untuk mengakses, memahami, dan menyimpan informasi. Termasuk kemampuan mengkurasi informasi.

Literasi Media /Digitalisasi Penyiaran dilakukan bersama Organisasi Masyarakat sebagai simpul komunitas dan pemuda di Aceh.

Output Kegiatan:

- Sosialisasi tentang digitalisasi penyiaran
- Membangun kesadaran masyarakat dalam rangka pengawasan isi siaran

4. Bimbingan Teknis Pengawasan Isi Siaran

Pengawasan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) terhadap lembaga penyiaran dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPIA) Provinsi Aceh dan masyarakat.

Pengawasan bertujuan untuk meminimalisir adanya penyimpangan dan mengoptimalkan pelanggaran program siaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran serta menunjang keberhasilan implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

KPI Aceh sebagai regulator di bidang penyiaran memiliki kewajiban untuk merespon dinamika industri penyiaran dengan rumusan regulasi dan kebijakan

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengawasan Isi Siaran tersebut merupakan upaya melakukan pengawasan untuk menyuguhkan penyiaran yang bermutu. Proses Bimtek Pengawasan Isi Siaran dilaksanakan untuk tenaga KPIA untuk mendukung tata kelola, dan teknis peralatan monitoring isi siaran.

5. Studi banding Dukungan Peraturan Daerah Penyiaran

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) telah mengamanatkan pengaturan norma dan etika penyiaran dengan pembentukan Qanun Aceh tentang Penyiaran. Sinergi kebijakan dan amanat UUPA harus dapat diterjemahkan melalui pengaturan yang akan melahirkan iklim penyiaran bermanfaat besar untuk keunggulan, identitas dan kekhasan Aceh sebagai provinsi yang menerapkan syariat Islam.

Aktualisasi penyelenggaraan penyiaran di Aceh yang berbasis nilai-nilai kebudayaan dan religiusitasnya dengan segala kewenangan pemerintah harus segera diwujudkan dan dikuatkan dalam produk hukum berupa pedoman yang mengatur etika penyiaran.

dan standar program siaran sesuai dengan mandat yang diberikan oleh UUPA dengan tidak mengabaikan kebebasan masyarakat dalam menyampaikan dan memperoleh informasi. Etika dan standar penyiaran tersebut harus tetap berpedoman pada regulasi nasional yang mengatur penyiaran dan kegiatan jurnalistik. Kegiatan penyiaran harus dapat berfungsi sebagai simbol kultural, kebersamaan dan kedisiplinan masyarakat Aceh yang mampu mengejawantahkan identitas dan kearifan bersama seluruh komponen pemerintahan dan masyarakat di Aceh.

Oleh karenanya, diperlukan sebuah kajian akademik untuk menopang Rancangan Qanun Aceh tentang Penyiaran yang menetapkan pedoman penyelenggaraan penyiaran. Perlu mendapat referensi, lesson learnt dan best practice dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) lain.

Studi banding Dukungan Peraturan Daerah Penyiaran akan dilakukan ke Yogyakarta sebagai daerah yang memiliki peraturan daerah tentang penyiaran.

V. PENUTUP

Demikianlah proposal ini kami sampaikan atas segala perhatian, bantuan serta kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 11 Febuari 2022

KOMISI PENYIARAN INDONESIA ACEH

KETUA,


FAISAL ILYAS



Komisi Penyiaran Indonesia Aceh
Lembaga Negara Independen

Nomor : 038/K/KPI-Aceh/III/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : **Mohon Pencairan Dana**

Banda Aceh, 22 Maret 2022
Kepada Yth,
**Bapak Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika dan Persandian Aceh**

Di –

Banda Aceh

1. Bersama ini kami sampaikan bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 900/307/2022 tanggal 21 Februari 2022, tentang Penetapan Hibah Kepada Komisi Penyiaran Indonesia Aceh pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun 2022, telah ditetapkan besar bantuan hibah kepada Komisi Penyiaran Indonesia Aceh sebesar : **Rp. 1.400.000.000,-** (*Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah*).
2. Bahwa bantuan Hibah tersebut sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Aceh antara Pemerintah Aceh dengan Komisi Penyiaran Indonesia Aceh Nomor : 19/PKS/2022 dan nomor 037/KPIA/II/2022 tanggal 23 Februari 2022, untuk itu kami mengajukan pencairan dana sebesar **Rp.1.400.000.000,-** (*Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah*).
3. Demikian kami sampaikan dan terimakasih.

KOMISI PENYIARAN INDONESIA ACEH



FAISAL ILYAS
Ketua



Komisi Penyiaran Indonesia Aceh
Lembaga Negara Independen

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BELANJA HIBAH

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **SYAMSUARNI, S.SOS**
Nip : **19771231 200901 2 008**
Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh
Alamat : JL.Sultan Alaidin Mahmudsyah No. 14
Dalam hal ini disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **FAISAL ILYAS**
Jabatan : Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Aceh
Alamat : Jln. Syiah Kuala No. 12 Banda Aceh
Dalam hal ini disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan serah terima Belanja Hibah Uang dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak Pertama telah menyerahkan kepada **Pihak Kedua** dan **Pihak Kedua** telah menerima dari **Pihak Pertama** berupa pembayaran Belanja Hibah sebesar Rp 1.400.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) kepada KOMISI PENYIARAN INDONESIA ACEH dalam rangka Menciptakan Siaran Islami Yang Berkualitas di Aceh dan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Penyiaran di Aceh Tahun Anggaran 2022 yang dibebankan pada Pos Belanja Hibah DPA-Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 900/307/2022 tanggal 21 Februari 2022 sebesar Rp. 1.400.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) agar dapat dipergunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian berita acara serah terima bantuan keuangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PIHAK PERTAMA
Bendahara Pengeluaran Pembantu


SYAMSUARNI, S.SOS
Nip. 19771231 200901 2 008

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik


ALFAJRIAN A. S. E. M. M.
Nip. 19710717 199903 1 003



Komisi Penyiaran Indonesia Aceh
Lembaga Negara Independen

SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB PENERIMA HIBAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Faisal Ilyas
Jabatan : Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Aceh
Alamat : Jln. Syiah Kuala No. 12 Banda Aceh

Menyatakan bahwa saya :

1. Bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana hibah yang bersumber dari APBA Tahun Anggaran 2022 sesuai Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Aceh dengan Komisi Penyiaran Indonesia Aceh nomor 19/PKS/2022 dan nomor 037/KPIA/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Komisi Penyiaran Indonesia Aceh
2. Sanggup membuat dan menyampaikan laporan penggunaan dana hibah dan apabila saya tidak membuat dan menyampaikan laporan penggunaan dana hibah, maka saya bersedia menanggung segala resiko hukum dan akibat hukum.
3. Sanggup menyimpan bukti-bukti transaksi atas penggunaan dana hibah sesuai ketentuan yang berlaku pada lembaga/organisasi penerima hibah untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional *)

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 22 Maret 2022

KOMISI PENYIARAN INDONESIA ACEH


FAISAL ILYAS
Ketua

*) Khusus untuk penerima hibah berupa uang



Komisi Penyiaran Indonesia Aceh
Lembaga Negara Independen

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Faisal Ilyas
Pekerjaan : Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Aceh
Alamat : Jln. Syiah Kuala No. 12 Banda Aceh

1. Telah menerima dari Pihak Pertama berupa pembayaran Belanja Hibah kepada Komisi Penyiaran Indonesia Aceh yang dibebankan pada Pos Belanja Hibah DPA Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 900/307/2022 tanggal 21 Februari 2022 sebesar Rp 1.400.000.000.- (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah)
2. Pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan baik berupa fisik maupun keuangan menjadi tanggungjawab penerima bantuan.
3. Pertanggungjawaban dimaksud akan kami sampaikan kepada Gubernur cq. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.
4. Laporan pertanggungjawaban disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan hibah/sosial selaku obyek pemeriksaan.
5. Apabila tidak mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana bantuan tersebut, kami bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.
6. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 22 Maret 2022



FAISAL ILYAS
Ketua



Komisi Penyiaran Indonesia Aceh
Lembaga Negara Independen

PAKTA INTEGRITAS
PENERIMA BELANJA HIBAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Faisal Ilyas
Jabatan : Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Aceh
Alamat : Jln. Syiah Kuala No. 12 Banda Aceh

Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 115 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, serta Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2022, akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan hibah (dalam bentuk uang) yang kami terima sesuai dengan proposal kami, yang disetujui Gubernur Aceh / Wakil Gubernur Aceh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaan belanja hibah sehingga kemudian menimbulkan kerugian negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Pemerintah Aceh serta bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 22 Maret 2022

KOMISI PENYIARAN INDONESIA ACEH


FAISAL ILYAS
Ketua

NO : 039/K/KPI-Aceh/III/2022
SUB KEG : 2.16.02.1.01.11
KODE REK : 5.1.05.05.01.0001
TAHUN : 2022

Asli
Kedua
Ketiga
Keempat

TANDA PENERIMAAN

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh
Uang banyaknya : ##### **Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah** #####
Yaitu : Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Hibah KPIA sesuai dengan keputusan Gubernur Aceh Nomor 900/307/2022, Tanggal 21 Februari 2022, yang di bebaskan kepada DPA Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh Tahun Anggaran 2022.
Sub Kegiatan : Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah (SILPA PAA)

SETUJU DIBAYAR :
Kuasa Pengguna Anggaran

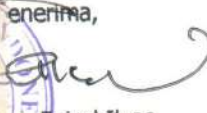

ALFAJRIAN AB. SE. MM
Nip. 19710717 199903 1 003

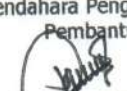
Terbilang Rp. 1.400.000.000.00,

Barang2/pekerjaan yang dimaksud telah diterima/
diselenggarakan dengan sempurna pada Tanggal
2022

MENGETAHUI :
PPTK Pengelolaan dan Layanan Informasi
Publik


Ir. Aida Soraya, MM
NIP. 19670926 199203 2 002


Aceh, 22 Maret 2022
Penerima,

Faisal Ilyas
Pekerjaan : Ketua KPI Aceh
Alamat Yang : Banda Aceh
Terang

LUNAS DIBAYAR :
Bendahara Pengeluaran
Pembantu

Syamsuarni, S. Sos
NIP. 19771231 200901 2 008

RENCANA ANGGARAN HIBAH APBA TAHUN 2022
KOMISI PENYIARAN INDONESIA ACEH (KPI) Aceh
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintah : Urusan Wajib
 Organisasi : Komisi Penyiaran Indonesia Aceh
 Program : Menciptakan Siaran Islami Yang Berkualitas di Aceh
 Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Penyiaran di Aceh
 Lokasi Kegiatan : Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPI) Aceh
 Jumlah Anggaran Hibah : **Rp. 1.400.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah)**

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target
Capaian Program	Diperolehnya Hak Masyarakat atas informasi yang benar serta kritis terhadap media, Adanya hasil evaluasi terhadap Lembaga Penyiaran terhadap konten lokal	Aceh
Masukan	Jumlah dana	Pemerintah Aceh
Keluaran	Tertibnya siaran media radio dan televisi yang mencerdaskan masyarakat	Pemerintah Aceh
Hasil	Adanya agen literasi media yang menjadi pengawas terhadap Siaran media radio dan televisi yang	
Manfaat	Terlindunginya masyarakat dari siaran Lembaga Penyiaran (radio dan televisi) yang dapat merusak moral	Pemerintah Aceh
Dampak	Masyarakat semakin selektif dan semakin cerdas dalam menerima dan mengakses siaran dari Lembaga Penyiaran (radio dan televisi) sebagai garda moral bangsa	

Kelompok Sasaran Kegiatan : masyarakat dalam wilayah Aceh

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp.)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
	2	3	4	5	
5 2	BELANJA LANGSUNG				1.400.000.000
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				
5 2 1 02	Honorium Non PNS				
5 2 1 02 05	Honorium Pelaksana Kegiatan				774.000.000
	Ketua KPI Aceh	12	Bln	9.000.000	108.000.000
	Wakil Ketua KPI Aceh	12	Bln	8.500.000	102.000.000
	Anggota Komisioner KPI Aceh 5 Org x 12 Bln	60	OB	8.000.000	480.000.000
	Belanja Tunjangan Transportasi Anggota KPI Aceh (7 org x 12 bln)	84	Bln	1.000.000	84.000.000
5 2 1 02 02	Honorium Pegawai Honoror/tidak tetap				
	Bidang umum				158.040.000
	Honorarium Bendahara KPI Aceh 2022	12	Bln	670.000	8.040.000
	Honorium Staf Keuangan KPI Aceh (S1) 1 org x 12 bln	12	Bln	2.500.000	30.000.000
	Honorium Staf Administrasi KPI Aceh 2 org (S1) x 12 bln	24	Bln	2.500.000	60.000.000
	Honorium Staf Bid. Perizinan KPI Aceh (S1) 2 org x 12 bln	12	Bln	2.500.000	30.000.000
	Honorium Staf Bid. Pengawasan Isi Siaran KPI Aceh (S1) 2 org x 12 bln	12	Bln	2.500.000	30.000.000
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				19.460.000
5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1	Tahun	13.430.000	13.430.000
5 2 2 01 04	Biaya materai dan benda pos lainnya	303	Lembar	10.000	3.030.000
5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih kantor	1	Tahun	3.000.000	3.000.000
5 2 2 03	BELANJA JASA KANTOR				
5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah				7.680.000
	Surat Kabar daerah 1 x 12 bln	12	Bln	90.000	1.080.000
	Speedy Internet	1	tahun	6.600.000	6.600.000
5 2 2 03 13	BELANJA SERVICE DAN PERALATAN KANTOR				6.000.000
	Service / Perbaikan Peralatan Komputer (4 unit)	1	Tahun	3.000.000	3.000.000
	Service / Perbaikan AC (3 unit)	1	Tahun	3.000.000	3.000.000
5 2 2 03 18	BELANJA JASA KANTOR DAN KEGIATAN LAINNYA				
	Belanja Jasa Kantor lainnya				135.260.000
	Biaya Pengiriman Surat tahun 2021	1	Tahun	1.000.000	1.000.000
	Bantuan Meugang Puasa, Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha Komisioner KPIA 7 Org x 3	21	OK	660.000	13.860.000
	Bantuan Meugang Puasa, Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha Staf KPIA 7 Org x 3	21	OK	400.000	8.400.000
	Rapat Koordinasi Lembaga Penyiaran Se Aceh	1	Keg	50.000.000	50.000.000
	Survey Indeks Lembaga Penyiaran Berkualitas	1	Keg	50.000.000	50.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas KPI Aceh (14 Orang)	12	Stel	1.000.000	12.000.000
5 2 2 06	BELANJA CETAK DAN PENGADAAN				
5 2 2 06 01	Belanja Cetak				24.410.000
	Cetak Amplop Coklat Sedang	8	Pack	200.000	1.600.000
	Cetak Kwitansi NCR	8	Blok	200.000	1.600.000

	Amplop Coklat Sedang Biasa	10	Pack	200.000	2.000.000
	Cetak laporan Tahunan	10	Eks	300.000	3.000.000
	Cetak Baliho	4	Bh	2.000.000	8.000.000
	Cetak Spanduk Sosialisasi	21	Lbr	200.000	4.200.000
	Cetak Brosur KPI Aceh	401	Lbr	10.000	4.010.000
5 2 2 11	BELANJA MAKAN MINUM				
5 2 2 11 02	Biaya makan minum tamu dan rapat	1	Tahun	12.000.000	12.000.000
5 2 3	BELANJA MODAL DAN PERLENGKAPAN KANTOR				90.490.000
5 2 3 29	Belanja Komputer	1	Unit	13.500.000	13.500.000
	Belanja Laptop (Setara Macbook, Core 17, 8 Gb ROM, HDD 512)	2	Unit	25.000.000	50.000.000
	Belanja Printer	1	Unit	5.500.000	5.500.000
	Belanja AC	1	Unit	6.500.000	6.500.000
	Sofa Tamu KPI Aceh	1	Set	4.800.000	4.800.000
	Hardisk External 1 TB	1	Unit	990.000	990.000
	Meja Rapat	1	Unit	5.000.000	5.000.000
	Kursi Chectos	6	Unit	700.000	4.200.000
5 2 2 15	BELANJA PERJALANAN DINAS KPI Aceh				
5 2 2 15 02	Perjalanan Dinas Luar Wilayah Aceh (Rapat/Koordinasi/Konsultasi)				119.560.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Wilayah Aceh Komisioner KPIA (7 Org x 4 Hari x 1 Kegiatan)	28	OK	360.000	10.080.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Wilayah Aceh Komisioner KPIA (7 Org x 3 Hari x 1 Kegiatan)	10	OK	800.000	8.000.000
	Transportasi Perjalanan Dinas Luar Wilayah Aceh (7 Org x 1 Kegiatan)	7	OT	5.000.000	35.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Wilayah Aceh Lintas Sektor KPIA (4 Org x 4 Hari x 1 Kegiatan)	16	OK	850.000	13.600.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Wilayah Aceh Lintas Sektor KPIA (4 Org x 3 Hari x 1 Kegiatan)	12	OK	800.000	9.600.000
	Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Aceh (4 Org x 1 Kegiatan)	4	OT	370.000	1.480.000
	Transportasi Perjalanan Dinas Luar Wilayah Aceh (4 Org x 1 Keg)	4	OT	5.000.000	20.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Wilayah Aceh Staf KPI Aceh (2 Org x 4 Hari x 1 Kegiatan)	8	OK	450.000	3.600.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Wilayah Aceh Lintas Sektor KPIA (2 Org x 4 Hari x 1 Kegiatan)	8	OK	400.000	3.200.000
	Transportasi Perjalanan Dinas Luar Wilayah Aceh (3 Org x 1 Kegiatan)	3	OT	5.000.000	15.000.000
5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dalam Wilayah Aceh Kegiatan Pembinaan Dan Verifikasi Lembaga Penyiaran Aceh				53.100.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Aceh Komisioner KPIA (7 Org x 3 Hari x 2 Kegiatan)	42	OK	550.000	23.100.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Aceh Komisioner KPIA (7 Org x 2 Hari x 2 Kegiatan)	28	OK	500.000	14.000.000
	Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Aceh (7 Org x 2 Kegiatan)	14	OT	500.000	7.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Aceh Staf KPIA (2 Org x 3 Hari x 2 Kegiatan)	12	OK	350.000	4.200.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Aceh Staf KPIA (2 Org x 2 Hari x 2 Kegiatan)	8	OK	350.000	2.800.000
	Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Aceh (2 Org x 2 Kegiatan)	4	OT	500.000	2.000.000

Banda Aceh, 22 Maret 2022
 Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh



Faisal Ilyas



NASKAH PERJANJIAN HIBAH ACEH
ANTARA
PEMERINTAH ACEH
DAN
KOMISI PENYIARAN INDONESIA ACEH
TENTANG
PEMBERIAN HIBAH UANG KEPADA
KOMISI PENYIARAN INDONESIA ACEH

NOMOR : 19 / PK 4 / 2022
037/KPIA/II/2022

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh tiga bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Banda Aceh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. NOVA IRIANSYAH : Gubernur Aceh, berkedudukan di Jalan Teuku Nyak Arief Nomor 219 Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Aceh, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. FAISAL ILYAS : Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Aceh berkedudukan di Jalan Syiah Kuala Nomor 12 Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia Aceh, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran

[Handwritten signature]

Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2022 serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 115 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh. Belanja hibah dilaksanakan melalui perjanjian hibah, oleh karena itu belanja hibah kepada Komisi Penyiaran Indonesia Aceh perlu dituangkan dalam perjanjian hibah antara Pemerintah Aceh dan Komisi Penyiaran Indonesia Aceh dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan diadakannya Perjanjian Hibah ini adalah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Aceh dalam bidang Penyiaran Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah meliputi Penyelenggaraan Program Pemerintah Aceh tahun 2022 yang akan dilaksanakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Aceh, sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900/307/2022 tanggal 21 Februari 2022 tentang Penetapan Hibah Kepada Komisi Penyiaran Indonesia Aceh Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh tahun 2022.

Pasal 3

BESARNYA BELANJA HIBAH

- (1) Belanja Hibah untuk Komisi Penyiaran Indonesia Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 keseluruhannya adalah sebesar Rp.1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah).
- (2) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penganggarannya dilakukan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun Anggaran 2022 dan dilaksanakan dengan cara transfer dana dari Kas Umum Aceh kepada Rekening Komisi



Penyiaran Indonesia Aceh dengan nomor rekening 010.01.88.002903-2 a.n Komisi Penyiaran Indonesia Aceh pada Bank Aceh, setelah Naskah Perjanjian Hibah ditandatangani PARA PIHAK.

- (3) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 1 (satu) tahap pembayaran, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan per 3 (tiga) bulan.
- (4) Seluruh pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun Anggaran 2022 atas Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kode Rekening 5.1.05.05.01.0001.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berhak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU wajib menyerahkan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA berhak menerima belanja hibah sebagaimana yang telah dianggarkan melalui APBA Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (4) PIHAK KEDUA wajib:
 - a. melaksanakan penggunaan belanja hibah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. bertanggung jawab sepenuhnya baik fisik maupun keuangan terhadap penggunaan belanja hibah;
 - c. membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana belanja hibah Tahun Anggaran 2021 sesuai peruntukannya dan rinciannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3);
 - d. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Tahap Akhir (LPJ Final) kepada PIHAK KESATU paling lambat bulan Januari Tahun Anggaran 2023.



Pasal 5

SANKSI

- (1) Apabila dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan dari maksud dan tujuan belanja yang telah disetujui oleh PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan belanja hibah dimaksud.
- (2) Apabila kewajiban mengembalikan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, PIHAK KEDUA sepenuhnya bertanggungjawab terhadap akibat hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Hibah ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK melalui musyawarah dengan membuat *addendum* sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani bersama PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Hibah ini

Pasal 7

PENUTUP

Demikian Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani di Banda Aceh pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi oleh PARA PIHAK, masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

FAISAL ILYAS

PIHAK KESATU

NOVA IRIANSYAH

28 ag pt. 2018



NASKAH PERJANJIAN HIBAH ACEH
ANTARA
PEMERINTAH ACEH
DAN
KOMISI PENYIARAN INDONESIA ACEH
TENTANG
PEMBERIAN HIBAH UANG KEPADA
KOMISI PENYIARAN INDONESIA ACEH

NOMOR : 19/Plks/12022.
037/KPIA/II/2022

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh tiga bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Banda Aceh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. NOVA IRIANSYAH : Gubernur Aceh, berkedudukan di Jalan Teuku Nyak Arief Nomor 219 Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Aceh, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. FAISAL ILYAS : Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Aceh berkedudukan di Jalan Syiah Kuala Nomor 12 Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia Aceh, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran

Handwritten signature

Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2022 serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 115 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh. Belanja hibah dilaksanakan melalui perjanjian hibah, oleh karena itu belanja hibah kepada Komisi Penyiaran Indonesia Aceh perlu dituangkan dalam perjanjian hibah antara Pemerintah Aceh dan Komisi Penyiaran Indonesia Aceh dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan diadakannya Perjanjian Hibah ini adalah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Aceh dalam bidang Penyiaran Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

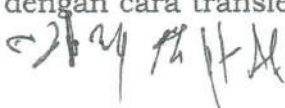
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah meliputi Penyelenggaraan Program Pemerintah Aceh tahun 2022 yang akan dilaksanakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Aceh, sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900/307/2022 tanggal 21 Februari 2022 tentang Penetapan Hibah Kepada Komisi Penyiaran Indonesia Aceh Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh tahun 2022.

Pasal 3

BESARNYA BELANJA HIBAH

- (1) Belanja Hibah untuk Komisi Penyiaran Indonesia Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 keseluruhannya adalah sebesar Rp.1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah).
- (2) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penganggarannya dilakukan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun Anggaran 2022 dan dilaksanakan dengan cara transfer dana dari Kas Umum Aceh kepada Rekening Komisi



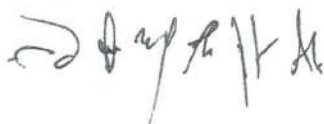
Penyiaran Indonesia Aceh dengan nomor rekening 010.01.88.002903-2 a.n Komisi Penyiaran Indonesia Aceh pada Bank Aceh, setelah Naskah Perjanjian Hibah ditandatangani PARA PIHAK.

- (3) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 1 (satu) tahap pembayaran, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan per 3 (tiga) bulan. ✓
- (4) Seluruh pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun Anggaran 2022 atas Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kode Rekening 5.1.05.05.01.0001. ✓

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berhak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU wajib menyerahkan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA berhak menerima belanja hibah sebagaimana yang telah dianggarkan melalui APBA Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (4) PIHAK KEDUA wajib:
 - a. melaksanakan penggunaan belanja hibah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. bertanggung jawab sepenuhnya baik fisik maupun keuangan terhadap penggunaan belanja hibah;
 - c. membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana belanja hibah Tahun Anggaran 2021 sesuai peruntukannya dan rinciannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3);
 - d. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Tahap Akhir (LPJ Final) kepada PIHAK KESATU paling lambat bulan Januari Tahun Anggaran 2023.



Pasal 5

SANKSI

- (1) Apabila dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan dari maksud dan tujuan belanja yang telah disetujui oleh PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan belanja hibah dimaksud.
- (2) Apabila kewajiban mengembalikan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, PIHAK KEDUA sepenuhnya bertanggungjawab terhadap akibat hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Hibah ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK melalui musyawarah dengan membuat *addendum* sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani bersama PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Hibah ini

Pasal 7

PENUTUP

Demikian Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani di Banda Aceh pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi oleh PARA PIHAK, masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

FAISAL ILYAS

GUBERNUR PIHAK KESATU

NOVA IRIANSYAH





GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 900 /307/ 2022

TENTANG

PENETAPAN HIBAH KEPADA KOMISI PENYIARAN INDONESIA ACEH PADA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH TAHUN 2022

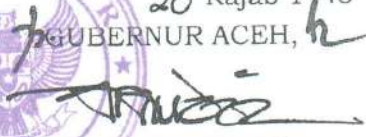
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Hibah kepada Komisi Penyiaran Indonesia Aceh pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
10. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
11. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 115 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;

13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 119 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh;
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Hibah Kepada Komisi Penyiaran Indonesia Aceh pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Komposisi penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan untuk kelengkapan administrasi bantuan serta pembayarannya dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh untuk disalurkan kepada Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA).
- KETIGA : KPIA wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana bantuan kepada Gubernur Aceh melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.
- KEEMPAT : Pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan baik berupa fisik maupun keuangan menjadi tanggung jawab KPIA.
- KELIMA : Penyaluran Bantuan ~~Hibah~~ kepada KPIA berpedoman pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 21 Februari 2022
20 Rajab 1443
GUBERNUR ACEH, 
NOVA IRIANSYAH

SALINAN - dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
3. Inspektur Aceh;
4. Kepala Bappeda Aceh;
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh;
6. Kepala Biro Hukum Setda Aceh;
7. Yang bersangkutan.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 900/307/2022
TENTANG PENETAPAN HIBAH KEPADA
KOMISI PENYIARAN INDONESIA ACEH PADA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
PERSANDIAN ACEH TAHUN 2022.-----

No.	Penerima Bantuan Hibah	Volume	Jumlah Bantuan Hibah (Rp)
1	2	3	4
1	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh	1 Paket	1.400.000.000,00

22



GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH



GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 555 / 735 / 2021

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA ACEH
PERIODE 2021-2024

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh, secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 1/DPRA/2021 tanggal 8 Februari 2021 tentang Penetapan Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh Periode 2021-2024, perlu menetapkan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Aceh Periode 2021-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Aceh Periode 2021-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Aceh Periode 2021-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : / 2

- KEDUA : Komisi Penyiaran Indonesia Aceh Periode 2021-2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:
- a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
 - b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
 - c. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait;
 - d. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang;
 - e. menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggara penyiaran; dan
 - f. menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas dibidang penyiaran.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) melalui mekanisme hibah dan sumber pendanaan lainnya yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 9 Maret 2021
25 Rajab 1442



GUBERNUR ACEH

NOVA IRIANSYAH

SALINAN - dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika RI;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh;
5. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;
6. Kepala Biro Hukum Setda Aceh;
7. Yang bersangkutan-----

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 555/ 335 /2021
TENTANG PENETAPAN ANGGOTA
KOMISI PENYIARAN INDONESIA ACEH
PERIODE 2021-2024.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA ACEH
PERIODE 2021-2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM ANGGOTA KOMISI	KETERANGAN
1	2	3	4
I. ANGGOTA KPI ACEH			
1	PUTRI NOFRIZA, S.Si, M.Si	ANGGOTA	
2	AHYAR, ST	ANGGOTA	
3	Dr. TEUKU ZULKHAIRI, MA	ANGGOTA	
4	MASRIADI, S.Sos, M.Kom.I	ANGGOTA	
5	FAISAL ILYAS	ANGGOTA	
6	FAISAL, SE, M.Si.Ak.CA	ANGGOTA	
7	ACIK NOVA	ANGGOTA	
II. CADANGAN ANGGOTA KPI ACEH			
1	YUSWARDI ALI SUUD	ANGGOTA	
2	IWAN BAHAGIA, SP, SPd	ANGGOTA	
3	ADMAD FAUZAN	ANGGOTA	
4	ZAINAL ABIDIN. S	ANGGOTA	
5	AZHARI, M.Ag	ANGGOTA	
6	MARWIDIN MUSTAFA, S.Sos.I	ANGGOTA	
7	MIZA IRMAWAN, S.Kom	ANGGOTA	

De

GUBERNUR ACEH, h

NOVA IRIANSYAH

KOMISI PENYIARAN INDONESIA ACEH

010.01.88.002903-2

BUKU CEK

CHEQUE ORDER

Bank Aceh
Kepercayaan dan Kemitraan



No. AT 401861 s/d AT 401870

PERHATIAN

Buku ini hendaknya disimpan baik-baik, untuk mencegah penyalahgunaan. Spemegang rekening bertanggung jawab atas setiap penyalahgunaan Cek ini, oleh yang tidak berhak dan atas segala akibat-akibatnya.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 84.993.063.1-101.000
KOMISI PENYIARAN INDONESIA ACEH
(KPIA)

JALAN SYIAH KUALA NO. 12
BANDAR BARU, KUTA ALAM
KOTA BANDA ACEH ACEH

KPP PRATAMA BANDA ACEH

KANTOR PUSAT OPERASIONAL (010)
Jl. Tgk. H. M. Daud Beureueh No. 24 Banda Aceh

NO REKENING : 010 01.88 002903-2
MATA UANG : IDR - INDONESIAN RUPIAH
NPWP : 84.993.063.1.101.000
PERIODE : 01/12/2021 s.d 31/12/2021

NAMA : KOMISI PENYIARAN INDONESIA
ALAMAT : JL SYIAH KUALA NO 12

REKENING KORAN

Hal 1 dari 1

No	Tgl. Transaksi	No. Arsip	Kode	Keterangan	Jumlah Mutasi D/K	Saldo D/K	Userid	Spv	Cab Lok
SALDO AWAL						160,523,093.46 K			
1	01-12-2021	1147200012	102	OB PENARIKAN TRF BAS T=6 / M TAUFIQURRAHMAN AT 401865 M TAUFIQURRAHMAN	75,170,000.00 D	85,353,093.46 K	11472		010
2	12-12-2021	1108800034	102	TAUFIQURRAHMAN AT 401865 M TAUFIQURRAHMAN	85,353,093.46 D	0.00 K	11088	05612	010
SALDO AWAL								160,523,093.46	
MUTASI DB								160,523,093.46	
MUTASI KR								0.00	
SALDO AKHIR								0.00	
SALDO BLOKIR								0.00	

BANDA ACEH, 31 Desember 2021
PT. Bank Aceh Syariah
KANTOR PUSAT OPERASIONAL (010)





PEMERINTAH ACEH

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jl. Sultan Alaidin Mahmudsyah No. 14 Telp. (0651) 22221 Fax. (0651) 33615

BANDA ACEH, 23242

REKOMENDASI PEMBERIAN BANTUAN HIBAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marwan Nusuf, B.HSc, MA
NIP : 19710521 200212 1 003
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh
Alamat SKPA : Jln. Sultan Alaidin Mahmudsyah No.14. Telp. (0651) 22221 Banda Aceh

Dengan ini menyatakan calon penerima hibah sebagaimana terlampir Rp. 1.400.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) telah dievaluasi dan layak dibantu sesuai dengan hasil evaluasi kami terhadap usulan proposal calon penerima hibah. Rekomendasi ini menjadi dasar bagi TAPA untuk memberikan pertimbangan dan pengalokasian anggaran dalam Rancangan Kebijakan Umum APBA/Plafond an. Prioritas Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022.

Demikian surat rekomendasi ini saya perbuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 22 Maret 2022

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH**



MARWAN NUSUF, B.HSc, MA

Pembina Utama Muda

NIP. 19710521 200212 1 003



PEMERINTAH ACEH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jl. Sultan Alaidin Mahmudsyah No. 14 Telp. (0651) 22221 Fax. (0651) 33615
BANDA ACEH, 23242

REKOMENDASI PEMBERIAN BANTUAN HIBAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Marwan Nusuf, B.HSc, MA
NIP : 19710521 200212 1 003
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh
Alamat SKPA : Jln. Sultan Alaidin Mahmudsyah No.14

Dengan ini menyatakan dokumen belanja Hibah sebesar Rp 1.400.000.000.- (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) kepada Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (Jln. Syiah Kuala No.12 Banda Aceh) telah dievaluasi dan layak dibantu setelah dilakukan penyesuaian kembali sesuai dengan Keputusan Gubernur dengan nomor surat 900/307/2022 tanggal 21 Februari 2022, dialokasikan didalam DPA Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun Anggaran 2022.

Demikian surat rekomendasi ini saya perbuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 22 Maret 2022

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH**



MARWAN NUSUF, B.HSc, MA

Pembina Utama Muda

NIP. 19710521 200212 1 003



PEMERINTAH ACEH

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jl. Sultan Alaidin Mahmudsyah No. 14 Telp. (0651) 22221 Fax. (0651) 33615

BANDA ACEH, 23242

SURAT PERNYATAAN KELENGKAPAN DOKUMEN BELANJA HIBAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marwan Nusuf , B.HSc, MA
NIP : 19710521 200212 1 003
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh
Alamat : Jln. Sultan Alaidin Mahmudsyah No.14.
Dinas : Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh

Menyatakan bahwa dokumen bantuan hibah kepada Komisi Penyiaran Indonesia Aceh sebesar Rp. 1.400.000.000.- (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) telah dievaluasi/verifikasi dengan sebenarnya dan dinyatakan telah lengkap administrasinya, sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 900/307/2022 tanggal 21 Februari 2022 tentang Penetapan Hibah Kepada Komisi Penyiaran Indonesia Aceh pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun 2022.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 22 Maret 2022

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH**



MARWAN NUSUF, B.HSc, MA

Pembina Utama Muda

NIP. 19710521 200212 1 003

PEMERINTAH ACEH
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
TAHUN ANGGARAN 2022

UP / GU / TU / LS

(Diisi oleh PPK-SKPD)		Nomor : 00025/SPM-BL/2.16.2.20.2.21.01.02/2022	
KUASA BENDAHARA UMUM ACEH PEMERINTAH ACEH Supaya menerbitkan SP2D kepada :		Potongan-potongan :	
SKPA	: 2.16.2.20.2.21.01. - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH	No.	Uraian
Bendahara/Pihak Ketiga	: KOMISI PENYIARAN INDONESIA	1	
Nomor Rekening Bank	: 010 01.88.002903-2 - Bank Aceh Syariah	2	
NPWP	: 84.993.063.1-101.000	3	
No. dan Tanggal SPD	: PerGub.No.54.TH.2021 29 Desember 2021	4	
	022/SPD/2.16.2.20.2.21.01//PPKA/2022 12 Januari 2022		jumlah potongan
		Informasi (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)	
		No.	Uraian
		1	
		2	
			jumlah pajak
Untuk : Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (HIBAH KPAA) (SILPAPAA)			
1. Belanja Tidak Langsung **) 2. Belanja Langsung ***)			
Pembebanan pada Kode Rekening :			
Kode Rekening	Uraian	Jumlah	
2.16.02.1.01.11.	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1,400,000,000.00	
5.1.05.05.01.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1,400,000,000.00	
Jumlah SPP Yang Diminta		Jumlah SPM	
Rp. 1.400.000.000,00		Rp. 1.400.000.000,00	
Terbilang: (satu milyar empat ratus juta rupiah)		Uang Sejumlah : (Satu milyar empat ratus juta rupiah)	
Nomor SPP : 00025/SPP-LS/2.16.2.20.2.21.01.02/2022 Tanggal SPP : 24 Maret 2022 *) Coret yang tidak perlu		Banda Aceh, 24 Maret 2022 Kuasa Pengguna Anggaran  Alfajri AB. SE, MM Pembina Tk. I NIP. 19710717 199903 1 003	

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh SKPD

PEMERINTAH ACEH
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
TAHUN ANGGARAN 2022

UP / GU / PU / LS

(Disisi oleh PPK-SKPD)

Nomor : 00025/SPM-BL/2.16.2.20.2.21.01.02/2022

KUASA BENDAHARA UMUM ACEH
PEMERINTAH ACEH

Supaya menerbitkan SP2D kepada :

SKPA : 2.16.2.20.2.21.01. - DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH

Bendahara/Pihak Ketiga : KOMISI PENYIARAN INDONESIA

Nomor Rekening Bank : 010 01.88.002903-2 - Bank Aceh Syariah

NPWP : 84.993.083.1-101.000

No. dan Tanggal SPD : PerGub.No.54.TH.2021 29 Desember 2021
022/SPD/2.16.2.20.2.21.01/PPKA/2022 12 Januari 2022

Potongan-potongan :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1			
2			
3			
4			
	Jumlah potongan		

Informasi (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1			
2			
	Jumlah pajak		

Untuk : Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (HIBAH KPAA) (SILPAPAA)

1. Belanja Tidak Langsung **)
2. Belanja Langsung **)

Pembebanan pada Kode Rekening :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
2.16.02.1.01.11.	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1,400,000,000.00
5.1.05.05.01.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1,400,000,000.00

Jumlah SPP Yang Diminta Rp. 1.400.000.000,00
Terbilang: (satu milyar empat ratus juta rupiah)

Jumlah SPM Rp. 1.400.000.000,00
Uang Sejumlah : (Satu milyar empat ratus juta rupiah)

Banda Aceh, 24 Maret 2022
Kuasa Pengguna Anggaran

Alfajrian AB. SE, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19710717 199903 1 003

Nomor SPP : 00025/SPP-LS/2.16.2.20.2.21.01.02/2022
Tanggal SPP : 24 Maret 2022

*) Coret yang tidak perlu

SPM ini sah apabila telah di tandatangani dan di stempel oleh SKPD

PEMERINTAH ACEH
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
TAHUN ANGGARAN 2022

UP / GU / TH / LS

(Diisi oleh PPK-SKPD)

Nomor : 00025/SPM-BL/2.16.2.20.2.21.01.02/2022

KUASA BENDAHARA UMUM ACEH
PEMERINTAH ACEH

Supaya menerbitkan SP2D kepada :

SKPA : 2.16.2.20.2.21.01. - DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH

Bendahara/Pihak Ketiga : KOMISI PENYIARAN INDONESIA

Nomor Rekening Bank : 010 01.88.002903-2 - Bank Aceh Syariah

NPWP : 84.993.063.1-101.000

No. dan Tanggal SPD : PerGub.No.54.TH.2021 28 Desember 2021
022/SPD/2.16.2.20.2.21.01/MPKA/2022 12 Januari 2022

Potongan-potongan :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1			
2			
3			
4			
	jumlah potongan		

Informasi (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1			
2			
	jumlah pajak		

Untuk : Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (HIBAH KPIA) (SILPAPAA)

1. Belanja Tidak Langsung **}
2. Belanja Langsung **}

Pembebanan pada Kode Rekening :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
2.16.02.1.01.11.	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1,400,000,000.00
5.1.05.05.01.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1,400,000,000.00

Jumlah SPP Yang Diminta Rp. 1.400.000.000,00
Terbilang: (satu milyar empat ratus juta rupiah)

Jumlah SPM Rp. 1.400.000.000,00
Uang Sejumlah : (Satu milyar empat ratus juta rupiah)

Banda Aceh, 24 Maret 2022
Kuasa Pengguna Anggaran

Alfaihan AB, SE, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19710717 199903 1 003

Nomor SPP : 00025/SPP-LS/2.16.2.20.2.21.01.02/2022
Tanggal SPP : 24 Maret 2022

*} Coret yang tidak perlu

SPM ini sah apabila telah di tandatangani dan di stempel oleh SKPD



PEMERINTAH ACEH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jln. Sultan Alaidin Mahmudsyah No. 14, Telp./Fax (0651) 22221

BANDA ACEH, 23242

SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI
KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN SPP-LS
NOMOR : 00025/SPP-LS/2.16.2.20.2.21.01.02/2022

Satuan Kerja Perangkat Aceh : 2.16.2.20.2.21.01. - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH

Nomor / Tanggal DPA SKPA : 2.16.2.20.2.21.01./ DPA-SKPA/2022/12 Januari 2022

Keperluan : Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (HIBAH KPJA) (SILPAPAA)

Jenis Belanja : LS

Nomor : 00025/SPP-LS/2.16.2.20.2.21.01.02/2022

Tanggal : 24 Maret 2022

Nilai SPP : Rp. 1,400,000,000.00

Terbilang : (satu milyar empat ratus juta rupiah)

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH, menyatakan bahwa telah melakukan verifikasi atas kelengkapan dan keabsahan SPP-LS tersebut di atas dan SPP-LS di atas telah lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 24 Maret 2022

Pejabat Penatausahaan Keuangan



Amud Zahara, SE, M.S.M

NIP : 19661201 20012 2 001



PEMERINTAH ACEH

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jln. Sultan Alaidin Mahmudsyah No. 14, Telp./Fax (0651) 22221

BANDA ACEH, 23242

SURAT PERNYATAAN KELENGKAPAN DOKUMEN

NOMOR : 00025/SPM-BL/2.16.2.20.2.21.01.02/2022

Satuan Kerja Perangkat Aceh : 2.16.2.20.2.21.01. - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH

Nomor / Tanggal DPA SKPA : 2.16.2.20.2.21.01./ DPA-SKPA/2022/12 Januari 2022

Keperluan : Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (HIBAH KPIA) (SILPAPAA)

Jenis Belanja : Langsung (LS)

Nomor : 00025/SPM-BL/2.16.2.20.2.21.01.02/2022

Tanggal : 24 Maret 2022

Nilai SPM : Rp. 1.400.000.000

Terbilang : (Satu milyar empat ratus juta rupiah)

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kuasa Pengguna Anggaran SKPA 2.16.2.20.2.21.01. - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH, menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas **kelengkapan dokumen** yang berkaitan dengan kegiatan yang tersebut di atas karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bukti-bukti belanja tersebut disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 24 Maret 2022

Kuasa Pengguna Anggaran



Alfajrian AB, SE, MM

Pembina Tk. I

NIP : 19710717 199903 1 003



PEMERINTAH ACEH

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jln. Sultan Alaidin Mahmudsyah No. 14, Telp./Fax (0651) 22221

BANDA ACEH, 23242

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NOMOR : 00025/SPM-BL/2.16.2.20.2.21.01.02/2022

Satuan Kerja Perangkat Aceh : 2.16.2.20.2.21.01. - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN PERSANDIAN ACEH

Nomor / Tanggal DPA SKPA : 2.16.2.20.2.21.01./ DPA-SKPA/2022/12 Januari 2022

Sehubungan dengan Pengajuan SPM :

Nomor : 00025/SPM-BL/2.16.2.20.2.21.01.02/2022

Tanggal : 24 Maret 2022

Nilai SPM : Rp. 1.400.000.000

Terbilang : (Satu milyar empat ratus juta rupiah)

Jenis Belanja : Langsung (LS)

Keperluan : Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan
Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang
Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
(HIBAH KPIA) (SILPAPAA)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alfajrian AB, SE, MM

NIP : 19710717 199903 1 003

Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. saya bertanggung jawab penuh atas **segala pengeluaran yang akan/telah dibayar** berkaitan dengan kegiatan yang tersebut di atas karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Saya bertanggung jawab penuh atas Subtansi Kegiatan, volume kegiatan/pekerjaan, Hasil Pekerjaan dan satuan biaya yang dipergunakan dalam perhitungan anggaran kegiatan yang tersebut di atas karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Apabila dikemudian hari pernyataan yang saya buat ini merugikan Negara/Daerah, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bersedia menyetorkan kerugian Negara/Daerah tersebut ke KAS Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan kesadaran dan bersedia menerima konsekuensi hukum apabila tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Maret 2022

Kuasa Pengguna Anggaran *7*



Alfajrian AB, SE, MM

Pembina Tk. I

NIP : 19710717 199903 1 003



PEMERINTAH ACEH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jln. Sultan Alaidin Mahmudsyah No. 14, Telp./Fax (0651) 22221

BANDA ACEH, 23242

SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI
KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN SPP-LS
NOMOR :00025/SPP-LS/2.16.2.20.2.21.01.02/2022

Satuan Kerja Perangkat Aceh : 2.16.2.20.2.21.01. - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN PERSANDIAN ACEH

Nomor / Tanggal DPA SKPA : 2.16.2.20.2.21.01./ DPA-SKPA/2022/12 Januari 2022

Keperluan : Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan
Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang
Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
(HIBAH KPJA) (SILPAPAA)

Jenis Belanja : LS

Nomor : 00025/SPP-LS/2.16.2.20.2.21.01.02/2022

Tanggal : 24 Maret 2022

Nilai SPP : Rp. 1,400,000,000.00

Terbilang : *(satu milyar empat ratus juta rupiah)*

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH, menyatakan bahwa telah melakukan
verifikasi atas kelengkapan dan keabsahan SPP-LS tersebut di atas dan SPP-LS di atas telah
lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 24 Maret 2022
Pejabat Penatausahaan Keuangan

Linda Zahara, SE, M.S.M
NIP : 19661201 20012 2 001



PEMERINTAH ACEH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jln. Sultan Alaidin Mahmudsyah No. 14, Telp./Fax (0651) 22221

BANDA ACEH, 23242

SURAT PERNYATAAN KELENGKAPAN DOKUMEN
NOMOR : 00025/SPM-BL/2.16.2.20.2.21.01.02/2022

Satuan Kerja Perangkat Aceh : 2.16.2.20.2.21.01. - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN PERSANDIAN ACEH

Nomor / Tanggal DPA SKPA : 2.16.2.20.2.21.01./ DPA-SKPA/2022/12 Januari 2022

Keperluan : Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan
Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang
Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
(HIBAH KPIA) (SILPAPAA)

Jenis Belanja : Langsung (LS)

Nomor : 00025/SPM-BL/2.16.2.20.2.21.01.02/2022

Tanggal : 24 Maret 2022

Nilai SPM : Rp. 1.400.000.000

Terbilang : *(Satu milyar empat ratus juta rupiah)*

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kuasa Pengguna Anggaran SKPA 2.16.2.20.2.21.01. -
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH, menyatakan bahwa saya
bertanggungjawab penuh atas **kelengkapan dokumen** yang berkaitan dengan kegiatan
yang tersebut di atas karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Bukti-bukti belanja tersebut disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk
kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 24 Maret 2022

Kuasa Pengguna Anggaran

Alfajrian AB. SE. MM

Pembina Tk. I

NIP : 19710717 199903 1 003



PEMERINTAH ACEH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jln. Sultan Alaidin Mahmudsyah No. 14, Telp./Fax (0651) 22221

BANDA ACEH, 23242

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR : 00025/SPM-BL/2.16.2.20.2.21.01.02/2022

Satuan Kerja Perangkat Aceh : 2.16.2.20.2.21.01. - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN PERSANDIAN ACEH

Nomor / Tanggal DPA SKPA : 2.16.2.20.2.21.01./ DPA-SKPA/2022/12 Januari 2022

Sehubungan dengan Pengajuan SPM :

Nomor : 00025/SPM-BL/2.16.2.20.2.21.01.02/2022

Tanggal : 24 Maret 2022

Nilai SPM : Rp. 1.400.000.000

Terbilang : (Satu milyar empat ratus juta rupiah)

Jenis Belanja : Langsung (LS)

Keperluan : Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan
Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang
Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
(HIBAH KPIA) (SILPAPAA)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alfajrian AB, SE, MM

NIP : 19710717 199903 1 003

Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. saya bertanggung jawab penuh atas **segala pengeluaran yang akan/telah dibayar** berkaitan dengan kegiatan yang tersebut di atas karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Saya bertanggung jawab penuh atas Subtansi Kegiatan, volume kegiatan/pekerjaan, Hasil Pekerjaan dan satuan biaya yang dipergunakan dalam perhitungan anggaran kegiatan yang tersebut di atas karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Apabila dikemudian hari pernyataan yang saya buat ini merugikan Negara/Daerah, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bersedia menyetorkan kerugian Negara/Daerah tersebut ke KAS Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan kesadaran dan bersedia menerima konsekuensi hukum apabila tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Maret 2022

Kuasa Pengguna Anggaran

Alfajrian AB, SE, MM

Pembina Tk. I

NIP : 19710717 199903 1 003



PEMERINTAH ACEH

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jln. Sultan Alaidin Mahmudsyah No. 14, Telp./Fax (0651) 22221

BANDA ACEH, 23242

SPP LS Barang dan Jasa

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA (SPP-LS-BARANG DAN JASA)

Nomor : 00025/SPP-LS/2.16.2.20.2.21.01.02/2022

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.
Kuasa Pengguna Anggaran

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH
Di tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 03 Tahun 2022 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2022, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) sebagai berikut :

- a. Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
- b. SKPA : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH
- c. Tahun Anggaran : 2022
- d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor : 022/SPD/2.16.2.20.2.21.01/I/PPKA/2022
- e. Jumlah Sisa Dana SPD : Rp. 9,743,796,766.00
(terbilang : sembilan milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah)
- f. Untuk Keperluan Bulan : Maret
- g. Nama Pihak Ketiga : KOMISI PENYIARAN INDONESIA
- h. Jumlah Pembayaran Yang Diminta : Rp. **1.400.000.000,00**
(terbilang : satu milyar empat ratus juta rupiah)
- i. Nama dan Nomor Rekening Bank : Bank Aceh Syariah, Rekening :010 01.88.002903-2

Mengetahui,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

BANDA ACEH, 24 Maret 2022

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Ir. Aida Soraya, MM

NIP. 19670926 199203 2 002

Syamsuarni, S.Sos

NIP. 19771231 200901 2 008



PEMERINTAH ACEH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jln. Sultan Alaidin Mahmudsyah No. 14, Telp./Fax (0651) 22221

BANDA ACEH, 23242

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA
(SPP-LS-BARANG DAN JASA)

Nomor : 00025/SPP-LS/2.16.2.20.2.21.01.02/2022

RINGKASAN

RINGKASAN KEGIATAN	
1. Program	: 2.16.2.16.2.20.2.21.01.02. -PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
2. Kegiatan	: 2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01.11. -Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
3. Nomor dan Tanggal DPA-/DPPA-/DPAL-SKPA	: 2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01.11.5.2. / 12 Januari 2022
4. Nama Perusahaan	: KOMISI PENYIARAN INDONESIA
5. Bentuk Perusahaan	: a. PT/NV ☐ b. CV ☐ d. Firma ☐ d. Lain-lain ☐
6. Alamat Perusahaan	: Jl. Syiah Kuala No.12 Banda Aceh
7. Nama Pimpinan Perusahaan	: KOMISI PENYIARAN INDONESIA
8. Nama dan Nomor Rekening Bank	: Bank Aceh Syariah 010 01.88.002903-2
9. Nomor Kontrak	: 900/307/2022
10. Kegiatan Lanjutan	: Ya ☐ Bukan ☒
11. Waktu Pelaksanaan Kegiatan	: 21 Februari 2022 s/d 31 Desember 2022
12. Deskripsi Pekerjaan	: Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (HIBAH KPIA) (SILPAPAA)

RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPA	
Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD	Rp 52.730.000.000,00 (I)

RINGKASAN SPD			
No. Urut	Nomor SPD	Tanggal SPD	Jumlah Dana
1	PerGub.No.54.TH.2021	29 Desember 2021	0,00
2	022/SPD/2.16.2.20.2.21.01/PPKA/2022	12 Januari 2022	14.233.470.057,00
JUMLAH			Rp 14.233.470.057,00 (II)
Sisa dana yang belum di SPD-kan (I-II)			Rp 38.496.529.943,00

RINGKASAN BELANJA	
Belanja UP/GU	756.316.439,00
Belanja TU	0,00
Belanja LS Pembiayaan Gaji dan Tunjangan	0,00
Belanja LS Pengadaan Barang dan Jasa	3.733.356.852,00
JUMLAH	Rp 4.489.673.291,00 (III)
Sisa SPD yang telah diterbitkan, belum dibelanjakan (II-III)	Rp 9.743.796.766,00

Mengetahui,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Ir. Aida Soraya MM
NIP. 19670926 199203 2 002

BANDA ACEH, 24 Maret 2022
Bendahara Pengeluaran Pembantu


Syamsuarni, S.Sos
NIP. 19771231 200901 2 008



PEMERINTAH ACEH

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jln. Sultan Alaidin Mahmudsyah No. 14, Telp./Fax (0651) 22221

BANDA ACEH, 23242

Surat Pernyataan Pengajuan SPP LS

Nomor : 00025/SPP-LS/2.16.2.20.2.21.01.02/2022

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 00025/SPP-LS/2.16.2.20.2.21.01.02/2022 tanggal 24 Maret 2022 yang kami ajukan sebesar Rp.1,400,000,000.00,- (*satu milyar empat ratus juta rupiah*) untuk keperluan Tahun Anggaran 2022, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Jumlah Langsung (LS) tersebut diatas akan dipergunakan untuk keperluan membiayai Kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai dengan DPA .
2. Jumlah Langsung (LS) tersebut akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan Pembayaran Langsung (LS)

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan Surat Pernyataan Pengajuan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kami.

BANDA ACEH, 24 Maret 2022

Kuasa Pengguna Anggaran


Alfajrian AB, SE, MM

NIP : 19710717 199903 1 003



PEMERINTAH ACEH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jln. Sultan Alaidin Mahmudsyah No. 14, Telp./Fax (0651) 22221

BANDA ACEH, 23242

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA
(SPP-LS-BARANG DAN JASA)

Nomor : 00025/SPP-LS/2.16.2.20.2.21.01.02/2022 Tahun : 2022

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2.16.2.20.2.21.01.02.1.01.11.5.1.05.05.01.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.400.000.000,00

TOTAL 1.400.000.000,00

Terbilang : ## satu milyar empat ratus juta rupiah ##

Mengetahui,

Kuasa Pengguna Anggaran


Alfajrian AB, SE, MM
NIP. 19710717 199903 1 003

Banda Aceh, 24 Maret 2022

Bendahara Pengeluaran Pembantu


Syamsuarni, S.Sos
NIP. 19771231 200901 2 008